

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan kewenangan untuk menjalankan pengelolaan sumber daya di wilayah laut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang menjalankan kewenangannya berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dikarenakan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pengelolaan kepada Pemerintah Provinsi. Melaksanakan tugas dan fungsi untuk mengelola sumber daya alam di wilayah laut berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang telah menjalankan beberapa kewenangan, yakni kewenangan konservasi, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut, dan ikut serta mempertahankan kedaulatan Negara.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang yaitu tidak dapat menjalankan kewenangan pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut secara maksimal, yang mana dalam menjalankan kewenangan pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah provinsi, karena pemerintah provinsi sepenuhnya memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Walaupun Peraturan Daerah membuka peluang kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis peroleh, penulis mengungkapkan beberapa saran yaitu :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola sumber daya alam di wilayah laut sebaiknya dijalankan secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan yang ada dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang diperbolehkan untuk melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan.
2. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dengan pemerintah provinsi harus dilakukan secara maksimal, guna mempermudah Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Padang dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membantu pengelolaan sumber daya di wilayah laut Kota Padang.